

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A LANDASAN TEORI

1 Jual Beli dalam Islam

A Pengertian Jual Beli

Kata Jual Beli (*al ba'i*) secara etimologi merupakan pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli adalah istilah yang dapat merujuk pada kedua aspek transaksi yang berlangsung bersamaan, yaitu tindakan menjual dan membeli.¹ Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kata *ba'i* sendiri merupakan kata yang dapat bermakna ganda dan saling berlawanan seperti kata “jual” dan kata “beli”, sebab kata *ba'i* dapat diartikan menjual dan juga dapat dikatakan membeli (isyara). Dengan demikian, dari sudut pandang bahasa Arab dengan frase “jual beli” dalam Bahasa Indonesia sangat dapat diterima.²

Dalam bahasa Arab, kata “*ba'i*” memiliki makna “*muqabalah syai' bi syai'*” (membandingkan suatu benda dengan benda lain). Dengan kata lain, dalam bahasa aslinya, “*ba'i*” mengindikasikan pertukaran suatu barang dengan barang lain atau dengan kata lain, “*ba'i*” merujuk pada konsep barter (pertukaran barang). Seperti pada zaman dahulu dimana kebutuhan dalam kehidupan mereka terpenuhi karena adanya penukaran barang

¹ Imam Mustofa, (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer Cet 1*, (Yogyakarta : Idea Press) Hal. 68.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk (2010), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group), hal. 68.

dengan barang yang mereka butuhkan dengan barang yang mereka miliki tanpa menggunakan alat tukar seperti uang pada zaman sekarang ini.

Dalam konteks definisi atau istilah yang telah disebutkan sebelumnya, istilah “ba’i” dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaily dalam kerangka pemahaman berbagai madzhab Fikih mengacu pada konsep “pertukaran harta dengan harta.”³

1. Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa “ba’i” dapat diartikan sebagai “*mubadalatu ma bi mal ‘ala wajh makhshush*” (menggantikan barang dengan barang secara khusus) atau “*mubadalatu syai’ marghub bi mitslihi ‘ala wajh mufid makhsush*” (menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang setara dengan cara yang bermanfaat dan khusus).
2. Matzhab Syafi’i memberikan definisi “*muqabalatu mal bi maltamlikan*” (tukar menukar harta untuk memindahkan kepemilikan).
3. Matzhab Maliki memberikan definisi “*muqabalatu mal bi mal tamlikan wa tamalllukan*” (tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan serta menerima kepemilikan).

Dari sejumlah pandangan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat tiga aspek kesamaan yang dapat diidentifikasi. Pertama, terdapat proses pertukaran, serta adanya penjual dan pembeli yang memicu terjadinya persetujuan ijab dan qabul. Kedua, terdapat metode atau norma khusus yang sejalan dengan uraian dalam hukum fikih. Ketiga, objek jual beli merupakan

³ *Ibid...*

sesuatu yang diminati, seperti harta benda yang umumnya membangkitkan rasa kebahagiaan pada setiap individu terhadap kekayaan dan harta.

B Dasar Hukum Jual Beli

Aktivitas jual beli sebagai alat saling membantu sesama manusia memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, Dalam konteks pembicaraan mengenai jual beli, beberapa di antaranya yaitu :⁴

a Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 275, yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah : 275).⁵

Dari interpretasi ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan jual beli dianggap halal, sementara praktik riba dianggap haram. Kehalalan jual beli ini bersifat umum dalam konteks ini. Akan tetapi, selanjutnya dibatasi pada jenis-jenis jual beli yang sesuai dengan ajaran syariat, mengingat bahwa ada beberapa jenis jual beli yang dilarang berdasarkan ketentuan syariat yang lebih spesifik. Sebagai contoh, jual beli barang-barang terlarang seperti babi, bangkai, minuman keras, dan sejenisnya diharamkan berdasarkan peraturan syariat yang lebih mendetail.

⁴ Yasid Afandi, (2009), *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*. (Yogyakarta: Logung Pustaka), Hal. 50.

⁵ Yayasan Penerjemah/Penafsir Al Qur'an, (1978), *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: DEPAG RI), Hal. 69.

b Al-Qur'an Surah An-Nisa: 29, yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَٰحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang umat Islam untuk mengambil harta sesama secara tidak sah, seperti melalui tindakan mencuri, korupsi, penipuan, perampokan, pemerasan, atau melalui cara-cara lain yang diharamkan dalam ajaran agama. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan pada kesepakatan saling suka dan saling menguntungkan antara para pihak.⁶

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk (2010), *Fiqh Muamalat ... hal. 68*

c Al-Qur'an Surat Al Baqarah: 198, yaitu :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu”*

Informasi tentang jual beli yang tercantum dalam ayat tersebut sejalan dengan penekanan terhadap norma-norma etika dalam menjalankan aktifitas jual beli seiring pelaksanaan ibadah haji. Ayat ini muncul dalam konteks menceritakan kebiasaan orang Arab di zaman Jahiliyah. Sebelum memeluk Islam, mereka terbiasa melakukan perjalanan haji sambil menjalankan aktivitas perniagaan. Setelah mereka masuk Islam, banyak yang meminta klarifikasi dari Nabi Muhammad tentang boleh tidaknya melakukan jual beli selama melakukan ibadah haji, dan Rasulullah menegaskan bahwa memang diperbolehkan menjalankan transaksi jual beli selama ibadah haji, asalkan tidak melupakan tujuan pokok dari ibadah tersebut. Hal ini menggarisbawahi fakta bahwa jual beli adalah praktik yang sah dan dihormati.⁷

⁷ Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya ... hal. 63*

d Dasar Hukum Jual Beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain :

1 Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
 رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw menjawab :Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al Bazzar dan Al-Hakim)”⁸

“Mengusahakan sesuatu dengan tangan sendiri” dalam hadis di atas mencakup sektor pertanian, perdagangan, industri, dan juga karya tulis. Mengenai hal ini, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai jenis pekerjaan yang lebih diutamakan di antara opsi-opsi tersebut. Sejumlah ulama berpendapat bahwa pertanian yang lebih baik, ada yang mengunggulkan perdagangan, dan ada juga yang memandang industri serta kerajinan tangan sebagai pilihan yang lebih baik.

Dalam hal ini suatu pekerjaan akan menjadi lebih utama dari pekerjaan lainnya apabila pekerjaan tersebut mendatangkan maslahat yang lebih besar dan paling banyak dibutuhkan dibandingkan yang lainnya. Sebagai contoh, dalam situasi di mana masyarakat menghadapi kelaparan akibat kurangnya pasokan pangan, maka profesi pertanian akan menjadi lebih unggul dibandingkan pekerjaan lain. Begitu pula, jika dalam suatu masyarakat

⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, (2011), *Terjemahan Bulughul Maram*. Terj. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu), hal 192.

terdapat kebutuhan yang mendesak akan dokter karena tingginya jumlah orang yang sakit, maka peran seorang dokter akan menjadi prioritas utama.⁹

Maksud dari ungkapan “jual beli yang mabrur” dalam hadis di atas adalah transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan integritas, bebas dari segala bentuk kebohongan dan pengkhianatan, atau dalam kata lain, transaksi jual beli yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Kebohongan dalam konteks jual beli bisa meliputi tindakan menyembunyikan cacat pada barang atau berpura-pura tentang keadaan sebenarnya. Sementara pengkhianatan dalam transaksi lebih luas, mencakup tidak hanya menyembunyikan cacat barang, tetapi juga mencakup aspek seperti memberikan informasi spesifikasi barang yang tidak akurat atau memberikan informasi harga yang penuh dengan kebohongan.¹⁰

2. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Jual Beli itu didasarkan atas suka sama suka”¹¹

Persetujuan ulama dari berbagai aliran dan pandangan yang telah setuju tentang peraturan dan kehalalan jual beli. Jual beli sebagai bentuk transaksi mu'amalah telah ada sejak zaman dahulu. Islam memberikan pengesahan, mengatur, dan menetapkan batasan-batasan serta norma- norma untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak melibatkan penindasan atau tindakan

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk (2010), *Fiqh Muamalat*, hal. 68.

¹⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, (2011), *Bulughul Maram* ... Hal.193.

¹¹ *Ibid.*

yang merugikan salah satu pihak. (Imam Mustofa)¹²

C. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia secara individual tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa kerjasama dengan sesama. Namun, ketika seseorang memerlukan bantuan atau barang yang dimiliki oleh orang lain, ia diharuskan memberikan penggantian dalam bentuk barang yang sepadan.¹³

Dari kandungan-kandungan ayat-ayat al Qur'an dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (diperbolehkan). Namun, dalam beberapa situasi tertentu, Imam Al-Syatibi, seorang ahli fiqh dari aliran Maliki, menyatakan bahwa hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib. Beliau memberi contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan di pasar dan harga naik secara signifikan). Jika seseorang melakukan ikhtikar dan menyebabkan kenaikan drastis dalam harga barang yang ditimbun, menurut beliau, pemerintah memiliki kewenangan untuk memaksa pedagang menjual barangnya dengan harga yang berlaku sebelum terjadi kenaikan harga.¹⁴

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka berdasarkan kesimpulan bahwa hukum jual beli adalah diperbolehkan (jaiz). Walaupun demikian, ada kemungkinan bahwa status jual beli bisa berubah, tergantung pada apakah syarat-syarat dan elemen-elemen pokok jual beli telah terpenuhi atau dilakukan.

¹² Imam Musofa (2014), "*Fiqh Muamalah ...* hal. 86.

¹³ Ismail Pane, dkk. (2022), *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), Hal. 129.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk (2010), *Fiqh Muamalat* hal. 70

D. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Pada dasarnya, jual beli memiliki elemen pokok dan persyaratan yang perlu dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah. Dalam penentuan elemen pokok jual beli, terdapat variasi pendapat di kalangan para ulama. Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafiyah, elemen pokok jual beli hanya satu, yakni ijab dan qabul. Dalam pandangan mereka, elemen pokok ini bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan transaksi jual beli.¹⁵

Namun Wahbah al-Zuhailly dalam *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* yang dikutip Abdul Rahman Ghazaly berpendapat bahwa terdapat empat elemen pokok dalam rukun jual beli, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada Sighat (lafal dan ijab qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat yang sah tentang jual beli ini menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Jumhur ulama sepakat bahwa untuk melakukan sebuah akad, seseorang tersebut harus memenuhi syarat yaitu :

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk (2010), *Fiqh Muamalat ...* hal. 71

a. Berakal

Jumhur ulama berpendirian bahwa seseorang yang terlibat dalam transaksi jual beli harus telah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal. Jika individu yang terlibat dalam perjanjian tersebut masih di bawah usia baligh, transaksi jual belinya dianggap tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Orang yang berbeda

Seseorang yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki peran yang terpisah. Ini berarti bahwa seseorang tidak bisa berperan sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat Sighat (Ijab Qabul)

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang secara resmi beralih dari pemilik asal. Barang yang telah dibeli pun berpindah kepemilikan kepada pembeli, sementara uang yang terlibat berpindah kepemilikan kepada penjual.

Sedangkan para ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Orang yang mengucapkan telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal yang sehat.
- b. Qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, jika seorang penjual menyatakan “saya menjual barang ini dengan harga 20.000,” lalu pembeli mengatakan “saya membeli barang ini dengan harga 20.000.” Jika pernyataan mereka tidak cocok, maka transaksi jual beli menjadi tidak sah.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya baik penjual maupun pembeli hadir dalam satu kesatuan majelis dan membahas topik yang sama.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih)

Syarat yang terkait dengan barang yang sah untuk diperjual belikan adalah :¹⁸

- a. Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyanggupi untuk barang tersebut.
- b. Barang tersebut harus memiliki nilai fungsional. Dilarang menjual

¹⁷ Ibid ...

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk (2010), *Fiqh Muamalat*,hal. 75

serangga, ular, tikus, kecuali jika memiliki potensi manfaat.

- c. Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyanggupi untuk barang tersebut.
- d. Barang tersebut harus memiliki nilai fungsional. Dilarang menjual serangga, ular, tikus, kecuali jika memiliki potensi manfaat.
- e. Barang tersebut harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki hak kepemilikan atau memiliki izin dari pemiliknya.
- f. Barang tersebut harus dapat diserahterimakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta secara fisik.
- g. Setiap barang harus diidentifikasi dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jika salah satu pihak tidak mengetahui barang yang diperdagangkan, maka transaksi jual beli tersebut tidak akan sah.
- h. Barang yang akan dijual harus dapat diterima oleh penjual, jika sebelumnya dia memperoleh barang tersebut melalui pertukaran.

Praktik jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi beberapa hal berikut dalam suatu akad, yaitu:¹⁹

1. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh individu di bawah usia baligh, orang yang tidak berada dalam kondisi pikiran yang sehat, atau orang yang memiliki keterbatasan

¹⁹ Mardani, (2012), *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Pranata Media), Hal. 103.

mental tidak sah kecuali dengan izin wali, kecuali jika perjanjian tersebut memiliki nilai yang rendah seperti pembelian permen, korek api, dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An Nisa (4) : 5 dan 6.²⁰

Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki oleh kedua belah pihak sebelumnya. Oleh karena itu, tidak sah menjual atau membeli barang yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin pemiliknya. Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, yang menyatakan: *“Janganlah Anda menjual barang yang bukan milik Anda.”*

2. Objek Akad. Yaitu benda-benda yang menjadi menjadi objek akad, seperti barang dagangan. Menurut Wahbah al Zuhaili objek akad harus menemenuhi ketentuan berikut :

a. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.

Oleh karena itu, tidaklah sah untuk menjual barang-barang yang dinyatakan haram oleh agama, seperti minuman keras (khamar) dan lain sebagainya. Prinsip ini ditegaskan oleh Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad: *“Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu barang, maka nilai jual dari barang tersebut juga diharamkan.”*²¹

²⁰ Mardani, (2012), *Fiqh Ekonomi ...* hal. 104

²¹ Rosidin, (2019), *Modul Fiqih Muamalah*, (Malang : Literundo Berkah Karya), hal. 7

Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah menjual mobil yang hilang atau burung di langit, karena benda-benda tersebut tidak dapat diserahkan secara fisik. Prinsip ini ditegaskan oleh Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian atau penipuan).”²²

Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, Tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap barang yang tidak memiliki kejelasan. Sebagai contoh, pembeli harus memiliki kesempatan untuk mengamati barang dan/atau karakteristik barang sebelum melakukan pembelian. Prinsip ini didasarkan pada Hadis yang tercatat dalam riwayat Muslim.

- b. Harga harus tertera dengan jelas ketika bertransaksi. Tidak sah transaksi jual beli di mana penjual menyatakan “Saya akan menjual mobil ini kepada Anda dengan harga yang akan kita sepakati di kemudian hari.” Prinsip ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.²³

²² *Ibid.*

²³ Mardani, (2012), *Fiqh Ekonomi ...* hal. 105.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, (2010), *Fiqh Muamalat* hal. 76.

4. Syarat Nilai Tukar

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Dalam hal ini keterangannya harus jelas. Setelah persetujuan (ijab dan qabul) dalam perjanjian jual beli diungkapkan, pemilikan barang atau uang berpindah dari pemilik asalnya. Barang yang dibeli menjadi milik pembeli, sedangkan kepemilikan uang beralih kepada penjual.²⁴

5. Syarat Harga

Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al Islami Wa Adillatuhu* menjelaskan tentang kebolehan mematok harga. Wahbah Zuhaili Wahbah Zuhaili memberikan contoh penetapan harga oleh pemerintah sebagai tanggapan terhadap tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Menurut pandangannya, penetapan harga semacam ini dapat diterapkan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat umum dari individu-individu yang dengan sengaja melakukan tindakan yang sewenang-wenang demi meraih keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut benar atau dapat merugikan diri mereka sendiri maupun masyarakat luas. (Az Zuhaili)²⁵

Dalam hal ini Wahbah al Zuhaili membatasi jumlah keuntungan yang diambil, yaitu tidak melebihi sepertiga dari harga modal, dan dia mengibaratkannya dengan prinsip wasiat. Dalam Islam, wasiat dibatasi hingga sepertiga agar tidak menimbulkan kerugian pada konsumen (pembeli)²⁶

²⁵ Mutho'am, (2021), "Standart Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Wahbah Az- Zuhaili", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, E-ISSN 2559-1507, Vol. VII No. 02.

²⁶ Reni Ria Armayani dkk, (2022), *Ekonomi Mikro Islam*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Grup). Hal. 157

E Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai analisis, berbagai macam model transaksi jual beli dapat dikelompokkan menjadi beberapa variasi, yang meliputi ; ²⁷

1. Dilihat dari segi objek perjanjian jual beli yang melibatkan:
 - a. Pertukaran uang dengan barang. Sebagai contoh: seperti menukar mobil dengan sejumlah uang rupiah.
 - b. Transaksi barang dengan barang, juga dikenal sebagai *muqayadhah* (barter). Misalnya, pertukaran buku dengan jam.
 - c. Pertukaran antara mata uang, juga dikenal sebagai *sharf*. Sebagai contoh: pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang real.
2. Dilihat dari perspektif waktu proses penyerahan, ba'i dapat dibagi menjadi empat bentuk berbeda, yaitu:
 - a. Penyerahan barang dan uang secara langsung (tunai), merupakan bentuk dasar dari ba'i.
 - b. Pembayaran uang dilakukan di muka dan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati, dikenal sebagai salam.
 - c. Penerimaan barang dilakukan di muka dan pembayaran uang dilakukan kemudian, dikenal sebagai ba'i ajal (transaksi jual beli non-tunai). Contohnya adalah jual beli dengan sistem kredit.
 - d. Barang dan uang yang diperdagangkan bersifat non-tunai, disebut ba'i dain bi dain (transaksi jual beli utang dengan utang).

²⁷ Siska Lia Sulistiani, (2018), *Hukum Perdata Islam Cet 1*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), Hal. 175

3. Dilihat dari metode penetapan harga, ba'i dapat dibagi menjadi :
 - a. *Ba'i Musawamah* (transaksi jual beli dengan negosiasi harga), yang melibatkan penjual dan pembeli dalam perundingan harga. Dalam skenario ini, penjual tidak secara langsung mengungkapkan harga dasar barang, melainkan menentukan harga khusus dan memberikan ruang bagi pembeli untuk melakukan penawaran. Model ini mewakili bentuk dasar dari konsep ba'i.
 - b. *Ba'i Amanah*, di mana harga jual barang tersebut diungkapkan oleh penjual.²⁸

2 Teori Culture Studies/ Media Sosial

A. Pengertian Determinan Teknologi

Determinisme berasal dari bahasa Latin *determinare*. Dalam bahasa Latin *determinare* artinya menentukan atau menetapkan batas atau membatasi. Secara umum, dalam pemikiran Deterministik ini berpendapat bahwa kehidupan dan perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor fisik geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis dan keagamaan yang ada. Determinisme juga berpegang

²⁸ Ibid. hal. 176

bahwa perilaku etis manusia ditentukan oleh lingkungan, adat istiadat, tradisi, norma dan nilai etis masyarakat.²⁹

Sementara Teknologi adalah segala sesuatu hal yang diciptakan oleh manusia dengan maksud dan tujuannya untuk mengurangi beban hidup dan lebih membantu manusia itu sendiri untuk menjalani kehidupannya. Teknologi dipengaruhi oleh manusia yang membuatnya dengan adanya nilai-nilai yang masuk di dalam teknologi yang diciptakan, Sehingga determinisme teknologi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang terjadi dimasa depan karena perkembangan dari teknologi yang ada di zaman dahulu ke zaman yang lebih maju, perkembangan tersebut memberikan dampak di kehidupan manusia dengan atau tanpa disadari telah memberikan sebuah pengaruh, baik itu cara pemikiran, budaya maupun di kehidupan masyarakat.

B. Determinisme Teknologi Masyarakat Dalam Media Sosial

Keterkaitan determinisme teknologi dengan media sosial menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi sejalan dengan perkembangan masyarakat yang melahirkan banyak aplikasi baru dalam dunia teknologi komunikasi, sehingga bermunculan beragam aplikasi media sosial yang mendorong perubahan budaya dan komunikasi masyarakat dalam dunia nyata menjadi dunia maya.

²⁹ Siti Meisyaroh, (2013), "Determinisme Teknologi Masyarakat dalam Media Sosial", *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, Vol 1 No. 1, Jakarta, Hal 37.

Teknologi telah mengatur sistem komunikasi tidak seperti aturan biasanya yang banyak menggunakan tatap muka dalam berkomunikasi. Sistem teknologi telah menguasai jalan pikiran masyarakat untuk terus online setiap perkembangan informasi yang disediakan oleh internet sehingga kesan itu selalu hidup dalam pikiran apabila tidak melakukan online.²⁹

Kehadiran media sosial sebagai tempat, alat bantu, layanan yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka untuk bertemu dan berbagi dengan rekan lainnya melalui teknologi internet juga mengakibatkan penggunanya mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam media tersebut. Perubahan besar yang terjadi, masyarakat tidak malu lagi untuk mengunggah hal-hal yang bersifat pribadi seperti foto, video ataupun hal-hal seputar diri pengguna yang biasanya bersifat privasi. Selain itu kehadiran media sosial juga menciptakan teknologi baru dalam penemuan aplikasi-aplikasi teknologi untuk mendukung penggunaan media sosial seperti aplikasi edit foto, aplikasi edit video, aplikasi download, dan pengiriman atau penerimaan pesan serta lainnya.³⁰

²⁹ Munadhil Abdul Muqsith, (2022), “Determinisme Teknologi dan Ekstensi Manusia”, *Buletin Hukum dan Keadilan*, e-ISSN 2338 4638 Vol 6 No 1, (Jakarta : Universitas Pembangunan Nasioanal Veteran Jaakarta), hal. 77

³⁰ Ibid ... hal 78

C. Bentuk Kategori Media Sosial

Media sosial terbagi menjadi beberapa kategori, (Cavazza, 2008 dalam Sartika Kurniali (2003), yakni :

1. Alat bantu publikasi menggunakan Blog (Typepad, Blogger), Wiki (Wikipedia, Wikia, Wetpaint) dan Portal Citizen Journalism (Digg, Newsvine). Website yang mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun me-remove konten-konten yang ada di website ini maupun user lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah.³²
2. Alat bantu berbagi untuk video (YouTube), gambar (Flickr), link (del.icio.us, Ma.gnolia), musik (Last.fm, iLike), slide presentasi (Slideshare), review produk (Crowdstorm, Stylehive) atau umpan balik produk (Feedback 2.0, GetSatisfaction).
3. Alat bantu diskusi seperti forum (PHPbb, vBulletin, Phorum), forum video (Seesmic), instant messaging (Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger, Meebo) dan VoIP (Skype, Google Talk).
4. Jaringan sosial (Facebook, MySpace, Bebo, Hi5, Orkut), jaringan sosial spesifik (LinkedIn, Boomba), dan alat bantu untuk menciptakan jaringan sosial (Ning) dengan aplikasi yang

³² Ibid hal 79

mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto–foto.³¹

5. Alat bantu mikroblogging (Twitter, Pownce, Jaiku, Plurk, Adocu) dan layanan serupa (twitxr, tweetpeek) .
6. Alat bantu agregasi sosial seperti lifestream (FriendFeed, Socializr, Socialthing!, lifestrea.ms, Profilactic).
7. Platform untuk hosting (Justin.tv, BlogTV, Yahoo! Live, UStream) dan ada layanan serupa untuk mobile (Qik, Flixwagon, Kyte, LiveCastr).
8. Dunia virtual (Second Life, Entropia Universe, There), 3D chats (Habbo, IMVU) dan dunia virtual khusus remaja (Stardoll, Club Penguin). Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar -avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata.
9. Platform game sosial (ImInLikeWithYou, Doof), portal game kasual (Pogo, Cafe, Kongregate) dan jaringan sosial yang dimungkinkan dengan game (Three Rings, SGN) . Dunia virtual yang dimana penggunaanya merasa hidup di dunia virtual, sama

³¹ Ibid. hal 80

seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual Social World lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan.

10. MMO, massively multiplayer online (Neopets, Gaia Online, Kart Rider, Drift City, Maple Story) dan MMORPG, Massively multiplayer online role-playing game (World of Warcraft, Age of Conan).³²

D. Pengaruh Media Sosial Terhadap Masyarakat

Menurut Anista Kristiyama, dalam Teknologi Industri Media dan Perubahan Sosial, Determinisme berarti paham yang menganggap bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia merupakan konsekuensi kejadian sebelumnya. Tindakan manusia tersebut tidak hanya menyangkut jasmani tetapi juga rohani. Bahkan apa yang dilakukan manusia tersebut merupakan dampak dari konsekuensi kejadian sebelumnya tak jarang di luar kemauannya sendiri.

Jika kita lihat saat ini tidak ada satu segi kehidupan manusia pun yang tidak bersinggungan dengan apa yang namanya media massa. Mulai dari ruang keluarga, dapur, sekolah, kantor, pertemanan, bahkan agama, semuanya berkaitan dengan media massa. Hampir-hampir tidak pernah kita bisa membebaskan diri dari media massa dalam kehidupan kita sehari-hari.

³² Ibid. Hal 71

Sebagai contoh, betapa gelisahanya ibu-ibu tetangga rumah kita kalau sampai terlewatkan satu saja episode sinetron kesayangan yang menjadi rutinitas tontonnya tiap hari. Atau cemas nya kita bila sejam saja kita tidak membuka Twitter atau Facebook di Gadget atau internet komputer. Satu hari saja tidak menonton televisi mungkin kita akan merasa betapa kita telah ketinggalan berapa banyak informasi hari itu.³³

Dampak media massa, dan segala kemajuan teknologi komunikasi yang lainnya, seharusnya menjadikan kehidupan manusia lebih baik. Namun realitanya yang terjadi justru sebaliknya, kita menjadi didominasi oleh media massa dan teknologi komunikasi yang semakin pesat tersebut, maka ini menjadi sebuah ironi.

E. Determisime Teknologi Maarshall McLuhan

Dalam tulisan selanjutnya yang diterbitkan tahun 1994 Marshall McLuhan dalam buku *Understanding Media The Extensions of Man* mengatakan bahwa *The Medium is the Message*, Dalam perspektif McLuhan, media itu sendiri lebih penting dari pada isi pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Misalnya, mungkin isi tayangan di televisi memang penting atau menarik, akan tetapi kemudian, kehadiran televisi di ruang keluarga menjadi jauh lebih penting lagi. Televisi dengan kehadirannya saja sudah menjadi penting, bukan lagi tentang isi pesannya. Kehadiran media massa telah lebih banyak mengubah kehidupan

³³ Ibid hal 72

manusia, lebih dari apa isi pesan yang mereka sampaikan.³⁴

McLuhan berpikir bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Paling tidak, ada beberapa tahapan yang layak disimak. Pertama, penemuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Kedua, perubahan di dalam jenis- jenis komunikasi akhirnya membentuk kehidupan manusia. Ketiga, sebagaimana yang dikatakan McLuhan bahwa “Kita membentuk peralatan untuk berkomunikasi, dan akhirnya peralatan untuk berkomunikasi yang kita gunakan itu akhirnya membentuk atau mempengaruhi kehidupan kita sendiri”

³⁴ Ibid hal 72

3 Etika Bisnis dalam Islam

A Pengertian Etika Binis Islam

1 Definisi Etika

Etika berasal dari Bahasa Yunani “*Ethos*” yang mengacu pada norma-norma sosial. Ini mengimplikasikan bahwa etika terhubung dengan prinsip-prinsip nilai, pedoman gaya hidup yang positif, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu individu atau generasi ke generasi berikutnya.³⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna etika dijelaskan dengan membedakan tiga konsep:

a) ilmu mengenai perbedaan antara perilaku yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral (akhlak); b) kumpulan prinsip atau nilai yang terkait dengan akhlak; dan c) pandangan mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat.³⁷

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang menelaah dan meneliti tingkah laku manusia. Perilaku ini memiliki dampak yang signifikan saat harus berhadapan dengan individu lain, terutama yang berasal dari latar belakang yang beragam.

³⁶ Agus Arijanto (2011), *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press), Hal. 05.

³⁷ Depdikbud, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Hal. 399.

belakang budaya yang beragam. Hal ini sangat relevan dalam konteks bisnis, seperti contohnya ketika seorang karyawan memasuki ruang rapat tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu dan segera ikut campur dalam percakapan yang tengah berjalan.³⁸

Pembahasan mengenai etika dalam dunia bisnis kembali muncul dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Kedua, peneliti menyadari bahwa perkembangan praktik bisnis saat ini memiliki potensi dampak yang merugikan. Etika bisnis berkaitan erat dengan pertimbangan moral, di mana tindakan-tindakan di dalam aktivitas bisnis dianggap sebagai perbuatan baik atau buruk. Dalam kerangka ini, etika melibatkan dimensi individu dan juga aturan-aturan sosial.³⁹ Secara terminologis, para ulama Ilmu Akhlak merumuskan pengertian akhlaq dengan berbeda-beda yang dikemukakannya. Peneliti pilihkan 5 (lima) di antaranya yaitu :

³⁸ Aselina Endang Trihastuti, (2021), *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : CV Budi Utama), Hal. 11.

³⁹ Sentot Imam Wahjono, (2018), *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Prenamedia), Hal. 23.

Tabel 2.2

Beberapa pengertian Akhlak menurut Para Ahli⁴⁰

No.	Nama	Pengertian Akhlak
1.	Muhammad bin 'Illaan Ash Shadiqi	"Akhlak yaitu merupakan sifat bawaan yang ada dalam diri manusia yang mendorong untuk melakukan tindakan yang positif dengan cara yang sederhana, tanpa adanya pengaruh dari pihak lain."
2.	Abu Bakar Jabir al Jazairy	"Akhlmaq yaitu karakter batin yang ada dalam setiap individu manusia yang menghasilkan perbuatan positif dan negatif, yang dapat dihargai dan dikritisi, melalui niat dan usaha yang disengaja."
3.	Imam Al Qazhali	"Akhlmaq yaitu karakter yang telah ditanamkan dalam jiwa manusia yang dapat menghasilkan tindakan tanpa memerlukan pemikiran mendalam terlebih dahulu. Jika karakter ini menghasilkan tindakan yang sesuai dengan norma dan akal yang diterima, maka disebut sebagai akhlak yang positif, begitu juga sebaliknya."
4.	Ibrahim Anis	"Aklak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang melahirkan beragam tindakan positif tanpa memerlukan pertimbangan apapun."
5.	Abdul Karim Zaidan	"Akhlak merupakan unsur-nilai yang tertanam dalam jiwa manusia, yang melalui penilaian dan pertimbangannya, seseorang dapat mengukur kebaikan atau keburukan tindakannya, lalu memilih untuk melakukannya atau tidak."

Kelima definisi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pertimbangan ataupun pemikiran terlebih dahulu dan juga tidak terpengaruh dari luar.

⁴⁰Abdul Aziz, (2013), *Etika Bisnis ...* hal. 22.

Sifat tersebut dapat diberikan ilustrasi melalui contoh berikut: Jika seseorang memberikan sumbangan yang cukup besar untuk membangun sebuah masjid setelah diinspirasi oleh orang lain seperti seorang da'i (yang memaparkan ayat-ayat dan hadis tentang pentingnya membangun masjid di dunia), maka karakter pemurahannya belum tentu dapat diakui, karena kedermawanan itu timbul pada saat itu berdasarkan dorongan dari luar dan mungkin tidak akan muncul lagi pada kesempatan lain.⁴¹

Dari keterangan diatas jelas bagi kita bahwa akhlak itu harus bersifat konstan, spontan dan tidak memerlukan dorongan dari factor eksternal. Meskipun dalam beberapa definisi yang telah disebutkan, istilah etika memiliki sifat netral dan belum mengacu pada kualifikasi baik atau buruk, umumnya ketika disebutkan sendirian tidak dirangkai dengan sifat tertentu, maka yang dimaksud adalah etika yang terpuji. Sebagai contoh, jika seseorang bertindak dengan ketidak sopanan, kita mungkin mengatakan kepadanya "kamu tidak beretika". Padahal, kurang sopan itu sebenarnya adalah bagian dari etikanya. Yang ingin kita sampaikan sebenarnya adalah bahwa orang tersebut tidak memiliki etika yang terpuji, terutama dalam hal tata krama.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, Hal. 23.

2 Definisi Bisnis

Istilah “bisnis” berasal dari bahasa Inggris “Business”, yang terbentuk dari kata sifat “*busy*” yang merujuk pada kesibukan. Istilah ini mengacu pada kegiatan ekonomi, yang melibatkan proses pembuatan (produksi), penjualan (distribusi), pembelian (konsumsi) barang dan jasa, serta aktivitas investasi (penanaman modal).⁴³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah “**bisnis**” memiliki makna sebagai kegiatan perdagangan, usaha komersial dalam lingkup perdagangan, dan dalam konteks usaha secara umum dapat disimpulkan bahwa suatu entitas akan terlibat dalam aktivitas bisnis dengan cara; a) menghasilkan atau menyebarkan produk atau layanan, b) mencari keuntungan, dan c) berupaya memenuhi keinginan konsumen.

Berdasarkan terminology bahwa bisnis merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun perseorangan dengan tujuan mendapat keuntungan. Atau dengan kata lain bisnis dapat pula dilakukan dalam skala besar yang dikelola oleh perusahaan yang meliputi pertukaran barang dan jasa serta uang. Dengan demikian bisnis sesungguhnya merupakan proses social ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pemenuhan/pertukaran kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen akan suatu produk barang dan jasa tertentu yang memiliki nilai atau

⁴³ Khusniati Rofi'ah, (2014), “Urgensi Etika di dalam Sistem Bisnis Islam”, *Justitia Islamica Kajian Hukum dan Sosial*, E-ISSN 2502-7646 Vol.11, (Ponorogo: STAIN Ponorogo), hal. 166.

memperoleh manfaat atau keuntungan.⁴⁴ Melaksanakan kegiatan usaha atau aktivitas yang menghasilkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Usaha ini dapat diimplementasikan melalui langkah-langkah berikut: pertama, mengembangkan suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang bisnis. Kedua, mengadopsi perspektif baru dalam melakukan studi ilmiah tentang bidang bisnis dan ekonomi, dengan mengeksplorasi penelitian yang berakar pada pendekatan normatif serta metode empiris- induktif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghadapi perubahan dan dinamika perubahan zaman yang semakin cepat. (Yusuf Qardhawi)⁴⁵

3 Etika Bisnis dalam Perspektif Islam

Setelah memahami definisi masing-masing dari istilah "etika," "bisnis," dan "Islam," kita dapat menggabungkan makna ketiganya. Etika bisnis dalam konteks Islam adalah suatu langkah dan usaha untuk mengenali konsep yang benar dan yang salah, yang kemudian dijalankan dengan benar dalam hal produk dan layanan perusahaan, serta dalam interaksi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan tuntutan perusahaan.

Menurut Qardawi, dalam bukunya Muhammad Djakfar mengungkapkan bahwa hubungan antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah dapat dipisahkan, sebagaimana juga keterkaitan antara ilmu dan moral, politik dan moral, serta perang dan moral. Moralitas merupakan inti esensial kehidupan dalam Islam. Karena ajaran Islam adalah ajaran mengenai moral.

⁴⁴ Iwan Aprianto, dkk, (2012), *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Sleman: CV Budi Utama). Hal. 111

⁴⁵ Diana Ambarwati, (2017), "Etika Bisnis Yusuf Al Qardhawi", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, e-ISSN : 2355-4215 Metro, Hal. 111.

Demikian juga, keterkaitan antara agama dan negara serta dimensi rohaniah dan materi selalu bersatu dan tidak terpisahkan.⁴⁶

Sifat ini didukung oleh seseorang orientalis Perancis Jack yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Islam* :

“Islam adalah sebuah sitem hidup yang mudah diterapkan dan mengandung nilai-nilai etika yang tinggi. Keduanya berkaitan erat dan tidak pernah terpisah satu dengan lainnya. Muslim tidak akan menerimas istem ekonomi kapiitalis. Ekonomi islam yang mengambil kekuatannya dari Al Qur’an merupakan ekonomi yang bermoral yang memberi makna terhadap konsep nilai dan mampu mengisi ruang kekosongan pemikiran yang muncul akibat dari perkembangan industry”.⁴⁷

Senada dengan ungkapan diatas Imam Al-Ghazali mengungkapkan dalam kitab *al Ihya ‘Ulumuddin* menjelaskan pengertian ‘*Khuluq*’ (Etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang menimbulkan macam- macam perbuatan dengan gampang dan dengan mudah, tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁴⁸

Dari kedua definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Etika bisnis dalam Islam adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh individu yang terlibat dalam dunia bisnis untuk memahami perbedaan antara yang baik dan buruk, serta untuk melakukan tindakan yang benar terhadap bisnis mereka, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

⁴⁶ Muhammad Djakfar, (2007), *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Cet 1*, (Depok: Niaga Swadaya), hal. 29.

⁴⁷ Sofyan Harahap, (2011), *Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat). Hal. 76.

⁴⁸ Fuadi, (2021), *Studi Tematik Narasi Pendidikan*, (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara), Hal. 124.

B Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

a. Al Qur'an Surah an Nisa 4 ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَن
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

49

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, prinsip perdagangan melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Keduanya diharapkan merasa puas dan setuju dalam transaksi, serta diwajibkan mengikuti norma-norma etika yang ditegaskan kepada para pedagang Muslim. Dengan patuh terhadap etika perdagangan Islam ini, diharapkan bahwa usaha dagang seorang Muslim akan mengalami pertumbuhan yang pesat dan sukses, karena dipercaya akan mendapat berkah dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip etika perdagangan Islam menjamin bahwa manfaat positif akan diterima oleh baik pedagang maupun pembeli.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, (2012), *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka), Hal. 83.

C Konsep Etika Bisnis Islam

Terdapat 5 aspek atau unsur yang harus dijaga/dilaksanakan untuk membentuk etika bisnis yang sesuai dengan syariat islam, yaitu :⁵⁰

1. **Kesatuan (*Unity*)**. Kesatuan mencerminkan ide tauhid yang menggabungkan semua elemen kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya, menjadi sebuah keseluruhan yang seragam, konsisten, dan teratur. Ini melibatkan dimensi vertikal (hubungan antara manusia dan penciptanya) dan dimensi horizontal (interaksi antara manusia dengan sesamanya).Prakteknya dalam bisnis yaitu :⁵¹

- a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap perekrja , penjual, serta mitra kerja lainnya.
- b. Tidak melakukan traksaksi yang dilarang oleh Allah Swt.
- c. Tidak melakukan penimbunan.

2. **Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)** yaitu prinsip etis yang perlu diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Sifat keseimbangan dalam konteks bisnis adalah ketika perusahaan mampu menempatkan segala hal pada posisinya yang tepat. Dalam beraktivitas, harus berbuat seimbang yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan social dan hak alam semesta serta harus tetap terjaga kebersamaan dengan iperasional usaha bisnis. Prakteknya dalam bisnis misalnya sebagi berikut :

- a. Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan.
- b. Penentuan harga berdasarkan meksnisme pasar yang normal.

⁵⁰ An Ras Try Astuti, (2022), *Etika Bisnis Islam Kasus Kasus Kontemporer*, (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press), Hal. 19.

⁵¹ Munawir Nasir, (2019), *Etika dan komunikasi dalam Bisnis*, (Makassar: CV Social Politic Genius) hal. 142.

- c. Menghindari praktik penipuan, ketidakpastian (gharar), dan penimbunan.
- d. Menetapkan harga secara transparan.
- e. Mematuhi komitmen dan menghindari perilaku curang..⁵²

3. Kebebasan Berkehendak (*Free Will*) merupakan unsur yang sangat penting dalam kerangka etika bisnis Islam, namun kebebasan ini tidak boleh merugikan tujuan bersama. Kebebasan ini berarti bahwa kita memiliki keleluasaan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika. Jika seseorang memeluk Islam, maka perlu menyerahkan kehendaknya kepada Allah SWT dalam konteks bisnis. Adapun indikator kehendak bebas yaitu :

- a. Konsep kebebasan dalam Islam cenderung mengedepankan kolaborasi daripada kompetisi, dan tidak mengizinkan praktik bersaing yang merugikan atau bahkan menghancurkan usaha orang lain.
- b. Berpegang teguh pada kesepakatan, baik itu dalam kontrak kerjasama maupun kontrak pekerjaan dengan rekan kerja.

4. Tanggung jawab/*Responsibility* yaitu bentuk pertanggungjawaban dari setiap tindakan manusia. Prinsip inti dari tanggung jawab ini adalah adanya keseimbangan dalam segala aspek dan lingkup, baik itu antara individu dan keluarga, antara individu dan masyarakat, atau bahkan antara berbagai kelompok masyarakat.

⁵² Ibid

Adapun terdapat 3 kategori implementasi tanggung jawab meliputi :

- a. Tanggung jawab terhadap pelaku di perusahaan
- b. Tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya
- c. Tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat ⁵³

5. Kebenaran (*Benevolence*) didefinisikan sebagai tindakan dari kebijakan dan kejujuran, yaitu sikap, niat, dan perilakunya dalam melakukan berbagai proses baik itu transaksi, pengembangan produk maupun perolehan keuntungan. Adapun indicator bentuk kebenaran yaitu sebagai berikut :

- a. Menjauhi praktek mengambil laba yang berlebihan.
- b. Bersedia mengalami kerugian dalam transaksi dengan individu yang kurang mampu secara finansial.
- c. Memperlihatkan kedermawanan dalam membayar utang.
- d. Mengizinkan permintaan pembeli untuk membatalkan transaksi jika pembeli merasa perlu.⁵⁴

D Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk membentuk lingkungan bisnis yang sehat, sebaiknya dimulai dengan merumuskan etika sebagai pedoman perilaku sebelum menciptakan dan

⁵³ Ibid hal. 143

⁵⁴ Ibid. Hal 144

menerapkan aturan perilaku, atau mengaktualisasikan etika menjadi peraturan hukum. Sebagai pengendalian terhadap individu-individu yang terlibat dalam bisnis, ini dapat dicapai melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral yang mendorong pemahaman dan internalisasi nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti dari kekuatan perusahaan, dengan mengedepankan aspek kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan perilaku tanpa diskriminasi.

Etika bisnis memiliki peran yang lebih luas dalam konteks komunitas moral, bukan hanya sebagai komitmen personal, melainkan terintegrasi dalam suatu struktur sosial. Etika bisnis memastikan kelangsungan kegiatan bisnis dalam jangka waktu yang lebih panjang dan tidak terbatas pada tujuan keuntungan jangka pendek semata. Selain itu, etika bisnis juga berperan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, hal yang merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan.

Selain itu dalam bisnis ada yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis Islam yang bersumber teladan yaitu Nabi Muhammad SAW. Menurut Yusuf Qardhawi, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika bisnis Islam yang telah digariskan dalam Islam yaitu :⁵⁵

1. Akidah

Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Ta'ala individu yang terlibat dalam bisnis akan senantiasa memelihara tindakannya dari tindakan yang melanggar hukum syariah.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, (2014), *Norma dan Etika ...* hal. 179

2. Shidiq

Sifat kejujuran mendorong tanggung jawab terhadap segala tindakan dalam konteks interaksi sosial. Sikap yang jujur berarti selalu menjalankan kata-kata, keyakinan, dan tindakan dengan landasan prinsip-prinsip Islam. Tidak ada niatan untuk menciptakan pertentangan atau kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, salah satu sifat yang dianggap baik di mata Allah bagi seorang pengusaha adalah kejujuran. Karena itu, penting sekali bagi kejujuran untuk menjadi bagian integral dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam konteks bisnis yang melibatkan hubungan dengan sesama.⁵⁶

Selanjutnya salah satu bentuk perilaku yang tidak jujur adalah menaikkan harga secara berlebihan kepada seseorang yang tidak tahu nilai pasar, tetapi sebaliknya, ketika melakukan pembelian sendiri, mereka mengharapkan harga yang lebih rendah dari harga standar. Jenis penipuan semacam ini sering terjadi dalam transaksi sewa- menyewa barang, perdagangan mata uang, atau dalam skema bagi hasil. Jika tidak dilakukan dengan integritas, tindakan semacam ini akan memiliki dampak merugikan baik pada individu lain maupun pada diri sendiri.

⁵⁶ Afrida Putritama, (2018), "Penerapan Etika Binis Islam dalam Industri Perbankan Syariah", *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, E-ISSN-2502-5430, Jurnal Vol VII No. 01, 1-20.

3. Amanah

Dasar dari hubungan bisnis yang ditekankan pada kejujuran adalah penciptaan rasa kepercayaan, yang merupakan elemen fundamental dalam segala bentuk interaksi bisnis. Sikap amanah merupakan esensi dari kepercayaan, dan dalam konteks bisnis, prinsip-prinsip yang meliputi kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, dan ketaatan terhadap waktu adalah nilai-nilai sentral. Sikap ini sangat dianjurkan dalam semua aspek bisnis. Kejujuran dan amanah memiliki kaitan yang erat, karena seseorang yang bertindak jujur cenderung juga bersikap amanah (terpercaya). Prinsip amanah merujuk pada pengembalian hak-hak kepada pemiliknya, tanpa penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak tersebut dan tanpa mengambil apa yang bukan haknya atau mengganggu hak orang lain.

4. Tablig

Tabligh merujuk pada tindakan menyampaikan pesan. Ini menggambarkan bahwa individu yang memiliki karakter tabligh harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan berargumen. Kemampuan untuk berkomunikasi dalam konteks tabligh menunjukkan proses penyampaian informasi yang mempengaruhi orang lain melalui kata-kata yang tepat. Rasulullah SAW diberkahi dengan karakter tabligh untuk mentransmisikan ajaran yang diterimanya dari Allah SWT kepada seluruh umatnya, tanpa mengurangi sedikit pun dari perintah yang diberikan. Sifat tablig nilai dasarnya adalah komunikatif dan nilai bisnisnya

adalah supel, pejual yang cerdas.⁵⁷

5. Fatanah

Sifat fatanah mendorong peningkatan kebijaksanaan dalam pemikiran dan tindakan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan tingkat profesionalisme yang berakar pada prinsip- prinsip akhlak, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Fatanah mengandung arti memiliki pemahaman luas, nilai-nilai yang mendukung bisnis yang memiliki visi, kepemimpinan yang cerdas dengan pemahaman yang mendalam tentang produk dan layanan, serta keterampilan untuk menjelaskan suatu konsep. Fatanah juga dapat diartikan sebagai kecerdasan atau kebijaksanaan. Karakter fatanah dapat dianggap sebagai pendekatan hidup bagi setiap muslim. Seorang muslim yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan akan mengutamakan perspektif akhirat daripada hal-hal duniawi.⁵⁸

6. Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah, antara lain :

1). Produk dan jasa yang dijual haram.

2). Gharar

Gharar adalah jenis perdagangan yang mencakup unsur ketidakjelasan karena dalam perjanjian transaksi yang terjadi masih

⁵⁷ Yusuf Qhardawi, (2014), *Norma dan Etika ...*

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, (2014), *Norma dan Etika ... hal. 177*

belum jelas

3). Al-Gabn dan Tadlis

Al Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada, baik lebih rendah atau lebih tinggi dari normanya. Sementara itu, Tadlis adalah taktik penipuan yang melibatkan menyembunyikan cacat pada barang yang dijual selama proses transaksi berlangsung.

4) Riba

Riba dalam konteks jual beli adalah riba fadl, yaitu tambahan keuntungan yang didapatkan dalam pertukaran barang.

5) Ikhtikar

Ikhtikar adalah menimbun barang dengan harapan mendapatkan harga tinggi dikemudian hari.

6). Mengurangi timbangan atau takaran.⁵⁹

Selanjutnya Etika Bisnis menurut Qardhawi dalam bukunya *Studi Kelayakan Bisnis* (Hamdi) yang sesuai dengan bisnis syariah dapat dipaparkan pada tabel berikut ini :⁶⁰

⁵⁹ Hamdi Agustin, (2017), *Studi Kelayakan Bisnis*, (Depok : Rajawali Pressy), Hal. 12.

Tabel 2.3
Etika Bisnis Menurut Qardhawi

Bidang	Etika
Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja adalah aspek utama dalam proses produksi. 2. Produksi yang halal 3. Menjaga kelestarian sumber daya alam. 4. Mengimplementasikan usaha mandiri. 5. Mencapai kemandirian produksi.
Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menafkahkan dalam kebaikan 2. Tidak menghambur-hamburkan uang secara berlebihan. 3. Hidup dengan sederhana 4.
Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakui hak-hak individu. 2. Mengakui pembagian harta warisan. 3. Menyadari pentingnya Al-Qur'an dan keseimbangan. 4. Menjaga keseimbangan antara pendapatan dan usaha. 5. Memenuhi hak para pekerja
Distribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berdagang barang-barang yang dilarang 2. Sidiq, amanah dan jujur 3. Bersikap adil dan menghindari praktik riba 4. Kasih sayang dan menghindari monopoli 5. Toleransi, semangat persaudaraan, dan memberi sumbangan.

PENELITIAN TERDAHULU

Dalam bagian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi yang akan dilakukan. Setelah itu, peneliti merangkum hasil-hasilnya, termasuk penelitian yang sudah dipublikasikan seperti skripsi, tesis, dan disertasi.

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Persamaan & Perbedaan
1.	Muhammad Shabiran	“Etika Bisnis Pedagang Pada Jual-Beli Telepon Genggam Bekas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”.	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku etis para pelaku bisnis belum selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, seperti siddiq (kejujuran), tabliq (menepati janji), amanah (kepercayaan), dan fathonah (kebijaksanaan). Meskipun ajaran Islam mendorong tindakan jujur, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam dunia bisnis, tampaknya praktik bisnis saat ini masih lebih mengedepankan tujuan mencari laba semata. Dalam contoh ini, banyak pedagang yang menerapkan margin keuntungan yang signifikan, seperti 10%, 20%, 25%, dan bahkan bisa dua kali lipat dari harga pokok. Dalam situasi ini, kekurangpahaman masyarakat tentang harga pasar dan jenis produk yang dijual, sayangnya dimanfaatkan oleh para pedagang. Dengan cara ini, para pedagang dapat menekan harga produk sejauh

			<p> mungkin guna mendapatkan keuntungan maksimal, walaupun prinsipnya adalah mendapatkan produk dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi.⁶²</p> <p> Kemiripan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama dalam bidang etika bisnis Islam. Baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya sama-sama mengeksplorasi aspek etika dalam bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, perbedaannya terletak pada kelompok subjek yang diteliti. Penelitian sebelumnya mengamati pedagang kaki lima, sedangkan penelitian ini difokuskan pada anggota Grup Jual Beli Hp Bekas di Facebook.</p>
2.	Ahmad Gozali	Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam. (Studi Kasus Grup	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman tentang praktik jual beli ponsel melalui platform media sosial dengan mengacu pada prinsip etika bisnis dalam Islam. Metode yang akan diterapkan adalah penelitian lapangan. Dalam kerangka

⁶² Lalu Muh Shabiran, dkk, (2017), "Etika Bisnis Pedagang pada Jual Beli Telepon Genggam Bekas Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 6.2, 190-221.

		Facebook Dikota Metro)	<p>penelitian ini, analisis data akan dilakukan secara kualitatif karena sifat data yang terdiri dari pernyataan atau penjelasan dari partisipan, dokumen pribadi, serta catatan lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa 60% dari responden yang berperan sebagai pembeli merasakan adanya tekanan dalam melakukan pembelian, sementara 40% dari responden yang berperan sebagai penjual mengakui melakukan tekanan terhadap pembeli.⁶³</p> <p>Kesamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu sama sama menggunakan konteks Etika Bisnis Islam di dalamnya, yang membedakannya terdapat pada Media Sosial yang digunakan, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan menggunakan salah satu media social yaitu <i>Facebook</i>.</p>
3.	Putri Yulita	Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook	<p>Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam praktek jual beli HP bekas di Grup Jual Beli HP Blitar, banyak pelanggaran terhadap prinsip etika</p>

⁶³ Ahmad Gozaly, (2019), *Jual Beli Handphone Lewat Media ...*

		<p>Perspektif Etika Bisnis <i>Islam</i></p> <p>(Studi Kasus Pada Group Jual Beli Hp Blitar)</p>	<p>bisnis Islam. Beberapa contoh di antaranya adalah penipuan, ketidakpatuhan terhadap janji pertemuan, dan penjualan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terutama dalam hal keseimbangan, tanggung jawab, dan kebebasan bertransaksi.</p> <p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal penggunaan platform yang sama, yaitu Marketplace Facebook. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan sudut pandangnya. Penelitian sebelumnya mengacu pada aspek hukum Islam, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada etika bisnis Islam.</p>
4.	Herwina Ratna	<p>Perilaku Pemasaran Di Forum Grup Jual Beli <i>Handphone Second</i> Bengkulu Menurut Pemikiran</p>	<p>Hasil penelitian ditemukan bahwa : (1) Praktik pemasaran dalam transaksi jual beli ponsel bekas di Bengkulu menunjukkan bahwa masih terdapat penjual dan pembeli yang tidak mempraktikkan prinsip amanah dan kejujuran dalam proses</p>

⁶⁴ Sri Ana Wahyuni, (2020), "Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah." *Journal of Islamic Business Law* Vol 4 No.1, 34-45.

		<p>Muhammad Syakir Sula</p>	<p>transaksi tersebut. (2) Apabila dianalisis berdasarkan perspektif Muhammad Syakir Sula, perilaku pemasaran yang terjadi di forum jual beli ponsel bekas di Bengkulu telah mengabaikan prinsip kejujuran dan amanah. Dampak dari ketidakjujuran dan ketidakamanahan penjual dalam transaksi online ini adalah kerugian yang dialami oleh pembeli.⁶⁵</p> <p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian sama sama meneliti Jual Beli Handpond Second, perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada lokasi penelitian, media yang dipakai dan teori penelitian yang memfokuskan menggunakan teori dari pemikiran Muhammad Syakir Sula saja sedangkan di dalam penelitian ini menyimpulkan dari beberapa teori.</p>
--	--	-----------------------------	---

⁶⁵ Herwina Ratna Sari, (2021), "Perilaku Pemasaran Di Forum Jual Beli Handphone Seken Bengkulu Menurut Pemikiran Muhammad Syakir Sula". *Jurnal Ekonomi dan Bussines*, Vol 15 no. 2